



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDI Alias BEJO Bin SANUDIN;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Muncang RT009 RW003 Desa/Kelurahan Damping Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Dimyati, S.H., Diki Maulana, S.H., Yovi Aprilah, S.H., dan Ramot H.P. Limbong, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Fakta Integritas, beralamat di Jalan Padjadjaran

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bamboo Residence M1/09 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK-FI/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah register No. 11/SK.Pid/I/2024/PN Rkb tanggal 29 Januari 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Als Bejo Bin Sanudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami, yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa:
 - 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol setelah diperiksa oleh BPOM;
 - 530 (lima ratus tiga puluh) butir obat jenis Hexymer setelah diperiksa oleh BPOM;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan, Terdakwa bukan residivis dan belum pernah melakukan tindak pidana lainnya, Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang lebih baik, Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM III-67/LBK/11/2023 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Wahyudi Als Bejo Bin Sanudin, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 10.00 WIB, pada saat Terdakwa Wahyudi Als Bejo Bin Sanudin sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung. Pasir Muncang, RT009/RW003, Kelurahan Damping, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, kemudian terdakwa mengajak saksi Ahmad Nur Jaeni Als Bogel Bin Oman (dalam berkas perkara terpisah) untuk belanja obat sediaan Farmasi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Tramadol HCI dan Heximer di daerah Jakarta dan Terdakwa berkata “gel ntar besok belanja obat yu” lalu saksi Ahmad Nur Jaeni menjawab “hayu”, kemudian keesokan hari nya yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Jaeni pergi menuju daerah Angke Jakarta menaiki kereta di Stasiun Maja, dan sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Jaeni sampai di daerah Angke Jakarta dan kemudian Terdakwa membeli obat sediaan Farmasi jenis Tramadol HCI dan Heximer dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), adapun uang tersebut adalah uang hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Jaeni, adapun Terdakwa mematung uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Ahmad Nur Jaeni mematung uang sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Jaeni membayarkan uang tersebut kepada toko penjual obat sediaan Farmasi yang tidak Terdakwa ketahui namanya, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Jaeni mendapatkan obat sediaan Farmasi jenis Tramadol HCI sebanyak 751 butir obat jenis Tramadol HCI dan 1.100 (Seribu seratus) butir obat warna kuning jenis Heximer, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Jaeni membagi obat tersebut, dan Saksi Ahmad Nur Jaeni mendapatkan 361 (Tiga ratus enam puluh satu) butir obat jenis Tramadol HCI dan 550 (Lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Heximer, sedangkan Terdakwa mendapatkan 390 (Tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCI dan 550 (Lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Heximer, lalu setelah itu Terdakwa membeli 2 (dua) pack plastic klip bening di sekitar stasiun di dekat toko penjual obat sediaan Farmasi jenis Tramadol HCI dan Heximer tersebut, dan kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pack plastic klip bening dan Saksi Ahmad Nur Jaeni mendapatkan 1 (satu) Pack Plastik klip bening, dan setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju Rangkasbitung, lalu sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa sampai di stasiun Rangkasbitung. Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira jam 16.00 WIB, di Stasiun Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres lebak, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 390 (Tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCI, 550 (lima ratus lima puluh) butir, obat warna kuning jenis Heximer dan 1 (satu) Pack Plastik klip bening yang ditemukan polisi pada penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkoba Polres Lebak dan semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan barang bukti sehubungan dengan dugaan Tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Terdakwa, dan adapun cara Terdakwa berjualan yaitu dengan cara, misalkan Terdakwa ada di luar atau sedang nongkrong, para pembeli mendatangi Terdakwa, adapun Terdakwa jual obat sediaan Farmasi jenis Tramadol HCl yaitu seharga Rp. 5.000 per 1 butir dan Heximer seharga Rp. 10.000 per 5 butir, adapun orang yang membeli obat sediaan Farmasi jenis Tramadol HCl dan Heximer kepada Terdakwa tersebut yaitu para remaja dan kalangan dewasa;

1. Laporan Pengujian dengan Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.308, yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt, Apt tanggal 08 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan cembung berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris 4 bagian, warna: bagian luar kuning, Rasa:- Bau :-, Penandaan: MF Identifikasi Trihexyphenidyl HCL: hasil positif, Syarat RF sampel setara dengan RF baku λ maks dan pola spectrum sampel setara λ maks dan pola spektrum baku, metode KLT Spektrofotodensito metri;
 2. Laporan Pengujian dengan Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.309, yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt, Apt tanggal 8 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan datar berlogo TMD 50/AM, warna: putih, Rasa:- Bau :-, Penandaan: MF Identifikasi Trihexyphenidyl HCL: hasil positif, Syarat RF sampel setara dengan RF baku λ maks dan pola spectrum sampel setara λ maks dan pola spektrum baku, metode KLT Spektrofotodensito metri;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis Heximer dan Tramadol adalah untuk diedarkan atau dijual kepada teman-teman terdakwa, kalangan remaja dan dewasa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Wahyudi Als Bejo Bin Sanudin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

atau;

KEDUA:

Bahwa terdakwa Wahyudi Als Bejo Bin Sanudin, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 10.00 WIB, pada saat Terdakwa Wahyudi Als Bejo Bin Sanudin sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung, Pasir Muncang, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Damping, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, kemudian terdakwa mengajak saksi Ahmad Nur Jaeni Als Bogel Bin Oman (dalam berkas perkara terpisah) untuk belanja obat sediaan Farmasi jenis Tramadol HCI dan Heximer di daerah Jakarta dan Terdakwa berkata "gel ntar besok belanja obat yu" lalu saksi Ahmad Nur Jaeni menjawab "hayu", kemudian keesokan hari nya yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Jaeni pergi menuju daerah Angke Jakarta menaiki kereta di Stasiun Maja, dan sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Jaeni sampai di daerah Angke Jakarta dan kemudian Terdakwa membeli obat sediaan Farmasi jenis Tramadol HCI dan Heximer dengan harga Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah), adapun uang tersebut adalah uang hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Jaeni, adapun Terdakwa mematung uang sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Ahmad Nur Jaeni mematung uang sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Jaeni membayarkan uang tersebut kepada toko penjual obat sediaan Farmasi yang tidak Terdakwa ketahui namanya, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Jaeni mendapatkan obat sediaan Farmasi jenis Tramadol HCI sebanyak 751 butir obat jenis Tramadol HCI dan 1.100 (seribu seratus) butir obat warna kuning jenis Heximer, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Ahmad Nur Jaeni membagi obat tersebut, dan Saksi Ahmad Nur Jaeni mendapatkan 361 (tiga ratus enam puluh satu) butir obat jenis Tramadol HCI dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Heximer, sedangkan Terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 390 (Tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCI dan 550 (Lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Heximer, lalu setelah itu Terdakwa membeli 2 (dua) pack plastic klip bening di sekitar stasiun di dekat toko penjual obat sediaan Farmasi jenis Tramadol HCI dan Heximer tersebut, dan kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pack plastic klip bening dan Saksi Ahmad Nur Jaeni mendapatkan 1 (satu) Pack Plastik klip bening, dan setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju Rangkasbitung, lalu sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa sampai di stasiun Rangkasbitung. Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira jam 16.00 WIB, di Stasiun Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres lebak, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCI, 550 (lima ratus lima puluh) butir, obat warna kuning jenis Heximer dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang ditemukan polisi pada penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Lebak dan semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan barang bukti sehubungan dengan dugaan Tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Terdakwa, dan adapun cara Terdakwa berjualan yaitu dengan cara, misalkan Terdakwa ada di luar atau sedang nongkrong, para pembeli mendatangi Terdakwa, adapun Terdakwa jual obat sediaan Farmasi jenis Tramadol HCI yaitu seharga Rp5.000 per 1 butir dan Heximer seharga Rp10.000 per 5 butir, adapun orang yang membeli obat sediaan Farmasi jenis Tramadol HCI dan Heximer kepada Terdakwa tersebut yaitu para remaja dan kalangan dewasa;

1. Laporan Pengujian dengan Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.308, yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt, Apt tanggal 08 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat permukaan cembung berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris 4 bagian, warna: bagian luar kuning, Rasa:- Bau :-, Penandaan: MF Identifikasi Trihexyphenidyl HCL: hasil positif, Syarat RF sampel setara dengan RF baku λ maks dan pola spectrum sampel setara λ maks dan pola sepktrum baku, metode KLT Spektrofotodensito metri;
2. Laporan Pengujian dengan Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.309, yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt, Apt tanggal 08 Agustus 2023 dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk Tablet bulat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permukaan datar berlogo TMD 50/AM, warna: putih, Rasa:- Bau :-,
Penandaan: MF Identifikasi Trihexyphenidyl HCL: hasil positif, Syarat RF
sampel setara dengan RF baku λ maks dan pola spectrum sampel setara
 λ maks dan pola spektrum baku, metode KLT Spektrofotodensito metri;

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Heximer dan Tramadol adalah untuk diedarkan atau dijual kepada teman-teman terdakwa, kalangan remaja dan dewasa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Wahyudi Als Bejo Bin Sanudin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERI DWI GUSTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi beserta rekan Saksi yang bernama Dudi Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi Alias Bejo Bin Sanudin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Stasiun Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi Alias Bejo Bin Sanudin karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCl dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer dan 1 (satu) pack plastik klip bening, semua barang bukti ditemukan pada penguasaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, semua barang bukti tersebut milik Terdakwa Wahyudi Alias Bejo Bin Sanudin;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi Alias Bejo Bin Sanudin, ada orang lain yang ikut diamankan yaitu Sdr. Ahmad Nur Jaeni Alias Bogel Bin Oman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan atau membeli obat jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut dari Jakarta dari Sdr. Bram (DPO);
- **Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir;**
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kegunaan dari obat Hexymer adalah sebagai obat penenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kegunaan dari obat Tramadol adalah sebagai obat pereda nyeri;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa jual beli obat jenis Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa pada awalnya Saksi beserta rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Stasiun Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan/Desa Muara Clujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sering terjadi transaksi atau pengedaran obat sediaan farmasi tanpa izin edar. Setelah itu Saksi beserta rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk transaksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut yaitu di Stasiun Rangkasbitung, kemudian setelah melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke pimpinan, kemudian Saksi dan rekan Saksi diperintahkan untuk melakukan upaya paksa/penangkapan apabila terdapat yang sedang melakukan transaksi pengedaran obat sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Stasiun Rangkasbitung, Saksi dan rekan kerja Saksi mencurigai seseorang dan melakukan penyeragaman terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa Wahyudi Als Bejo Bin Sanudin, kemudian saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer, dan 1 (satu) *pack* plastik klip bening sehingga Terdakwa atau diamankan dan dibawa ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan Sdr. Ahmad Nur Jaeni Alias Bogel Bin Oman, mereka berdua ditangkap bersamaan ketika turun dari kereta api;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ahmad Nur Jaeni Alias Bogel Bin Oman, ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan ada yang ditemukan pada Sdr. Ahmad Nur Jaeni Alias Bogel Bin Oman, jadi masing-masing dari mereka membawa barang bukti;
- Bahwa jumlah masing-masing barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan dalam penguasaan Sdr. Ahmad Nur Jaeni Alias Bogel Bin Oman berbeda tetapi Saksi sudah lupa bedanya berapa banyak;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **DUDI MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi beserta rekan Saksi yang bernama Dudi Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi Alias Bejo Bin Sanudin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Stasiun Rangkasbitung yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi Alias Bejo Bin Sanudin karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer dan 1 (satu) pack plastik klip bening, semua barang bukti ditemukan pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, semua barang bukti tersebut milik Terdakwa Wahyudi Alias Bejo Bin Sanudin;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi Alias Bejo Bin Sanudin, ada orang lain yang ikut diamankan yaitu Sdr. Ahmad Nur Jaeni Alias Bogel Bin Oman;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan atau membeli obat jenis Tramadol HCI dan Hexymer tersebut dari Jakarta dari Sdr. Bram (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kegunaan dari obat Hexymer adalah sebagai obat penenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kegunaan dari obat Tramadol adalah sebagai obat pereda nyeri;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Terdakwa jual beli obat jenis Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa pada awalnya Saksi beserta rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Stasiun Rangkasbitung yang beralamat di Kelurahan/Desa Muara Clujung Timur, Kecamatan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sering terjadi transaksi atau pengedaran obat sediaan farmasi tanpa izin edar. Setelah itu Saksi beserta rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk transaksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut yaitu di Stasiun Rangkasbitung, kemudian setelah melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke pimpinan, kemudian Saksi dan rekan Saksi diperintahkan untuk melakukan upaya paksa/penangkapan apabila terdapat yang sedang melakukan transaksi pengedaran obat sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, di Stasiun Rangkasbitung, Saksi dan rekan kerja Saksi mencurigai seseorang dan melakukan penyergapan terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa Wahyudi Als Bejo Bin Sanudin, kemudian saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer, dan 1 (satu) pack plastik klip bening sehingga Terdakwa atau diamankan dan dibawa ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan Sdr. Ahmad Nur Jaeni Alias Bogel Bin Oman, mereka berdua ditangkap bersamaan ketika turun dari kereta api;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ahmad Nur Jaeni Alias Bogel Bin Oman, ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dan ada yang ditemukan pada Sdr. Ahmad Nur Jaeni Alias Bogel Bin Oman, jadi masing-masing dari mereka membawa barang bukti;
- Bahwa jumlah masing-masing barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan dalam penguasaan Sdr. Ahmad Nur Jaeni Alias Bogel Bin Oman berbeda tetapi Saksi sudah lupa bedanya berapa banyak;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCl dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **AHMAD NURJAENI Als BOGEL Bin OMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi karena membeli obat Hexymer dan Tramadol;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Stasiun Rangkasbitung yang beralamat di Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer dari daerah Angke;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli obat jenis Tramadol tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), adapun uang patungan Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang Saksi sendiri sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi pinjam dari teman Saksi, sedangkan uang patungan Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat Tramadol dan Heximer tersebut dibeli pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 10.00 WIB dari seseorang bernama Bram di daerah Angke, Jakarta dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 751 (tujuh ratus lima puluh satu) butir obat Tramadol dan 1.100 (seribu seratus) butir obat Heximer dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi menghubungi Bram melalui handphone Saksi untuk memesan obat Tramadol dan Heximer tersebut, lalu Bram menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk mengambil pesanan obat Tramadol dan Heximer tersebut dibeli di daerah Angke, Jakarta;
- Bahwa saat membeli obat Tramadol dan Heximer tersebut, Saksi dan Terdakwa bertemu langsung dengan Bram;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Sdr. Bram dari teman kerja Saksi ketika Terdakwa bekerja di Stasiun Mangga Besar, saat itu teman Saksi memberikan obat Tramadol kepada Saksi dan mengatakan bahwa ia mendapatkan obat Tramadol tersebut dari Sdr. Bram;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari seluruh obat Tramadol dan Hexymer yang dibeli oleh Saksi dan Terdakwa tersebut kemudian dibagi antara Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak 200 (dua ratus) butir obat jenis Tramadol, sedangkan sisanya menjadi milik Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa obat Tramadol dan Heximer tersebut dibeli oleh Saksi dan Terdakwa tersebut rencananya sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa rencananya obat Tramadol akan Saksi jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir sedangkan obat Heximer akan dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa akan menjual dengan harga berapa obat Tramadol yang menjadi bagian miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer, dan 1 (satu) pack plastik klip bening adalah barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening adalah plastik klip yang Saksi beli bersama dengan Terdakwa saat membeli obat Tramadol dan obat Hexymer dan rencananya obat Tramadol dan obat Heximer tersebut akan dibagi-bagi ke dalam plastik klip bening tersebut untuk diecerkan;
- Bahwa rencananya obat Tramadol dan Hexymer yang menjadi bagian milik Saksi tersebut akan Saksi jual kepada orang-orang di kampung di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa tempat penjualan Terdakwa dan Saksi berbeda sebab Saksi menjual obat Tramadol dan Hexymer tersebut di daerah Bedeng, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak sedangkan Terdakwa menjual obat Tramadol dan Hexymer tersebut di daerah Pasir Muncang, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer tidak ada bagi hasil antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum sempat menjual obat Tramadol dan obat Hexymer tersebut sebab Saksi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi di stasiun Rangkasbitung saat akan mengedarkannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang farmasi dan Terdakwa bukan seorang apoteker serta tidak mempunyai apotek;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat jenis Hexymer pada bungkus obatnya tidak tertulis komposisi obatnya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer tersebut di toko kosmetik;
- Bahwa obat Tramadol dan obat Hexymer yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi tersebut tidak ada izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui apa isi, manfaat dan kegunaan obat jenis Tramadol HCl dan obat warna kuning jenis Heximer tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Nomor: B/37/VIII/2023/Resnarkoba tanggal 3 Agustus 2023 dari Kepala Kepolisian Resor Lebak yang ditujukan kepada Kepala Balai besar POM di Serang, yang isinya meminta dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa sampel 20 (dua puluh) butir obat jenis Tramadol dan 20 (dua puluh) butir obat warna kuning jenis Heximer;
- Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.308 tanggal 25 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel tablet bulat permukaan datar (logo TMD 50/AM) warna putih adalah positif Tramadol HCl;
- Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.309 tanggal 25 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap sampel tablet bulat permukaan cembung (logo mf) pinggiran kikis, sisi lain bergaris empat bagian warna kuning adalah positif Triheksifenidil HCl;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni Alias Bogel Bin Oman yang telah ditangkap karena memiliki obat Hexymer dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Stasiun Rangkasbitung yang beralamat di Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCl dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer adalah obat Tramadol dan obat Hexymer yang telah Terdakwa beli bersama dengan Saksi Ahmad Nurjaeni;
- Bahwa obat tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni, dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Ahmad Nurjaeni memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat Tramadol dan Hexymer tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni dari Sdr. Bram pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 10.00 WIB di daerah Angke, Jakarta dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 751 (tujuh ratus lima puluh satu) butir obat Tramadol dan 1.100 (seribu seratus) butir obat Hexymer;
- Bahwa dari total 751 (tujuh ratus lima puluh satu) butir obat Tramadol dan 1.100 (seribu seratus) butir obat Hexymer yang Terdakwa beli bersama dengan Saksi Ahmad Nurjaeni tersebut, yang menjadi bagian milik Terdakwa adalah sejumlah 200 (dua ratus) butir obat Tramadol, sedangkan sisanya adalah milik Saksi Ahmad Nurjaeni;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni ditangkap oleh Polisi adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCl dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer namun yang menjadi bagian milik Terdakwa hanya sejumlah 200 (dua ratus) butir obat Tramadol;
- Bahwa obat Tramadol dan obat Hexymer tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni belum sempat menjual obat Tramadol dan Hexymer tersebut sebab setelah membelinya langsung ditangkap di Stasiun Rangkasbitung;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) lempeng obat jenis Tramadol, rencananya Terdakwa akan menjual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) butir akan dijual seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Tramadol dan obat warna kuning jenis Heximer tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer di toko kosmetik;
- Bahwa saat dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni, obat Tramadol dan Hexymer tersebut pada bungkus obatnya tidak tertulis komposisi obatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang farmasi dan bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi, manfaat dan kegunaan obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening adalah plastik klip yang Terdakwa beli bersama dengan Saksi Ahmad Nurjaeni saat membeli obat Tramadol dan obat Hexymer dan rencananya obat Tramadol dan obat Heximer tersebut akan dibagi-bagi ke dalam plastik klip bening tersebut untuk diecerkan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol HCl;
- 530 (lima ratus tiga puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Stasiun Rangkasbitung yang beralamat di Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena adanya informasi bahwa di sekitar Stasiun Rangkasbitung sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning yang diduga jenis Hexymer, 1 (satu)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack plastik klip bening;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Ahmad Nurjaeni Alias Bogel Bin Oman dan keterangan Terdakwa, 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. Bram di daerah Angke, Jakarta seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 751 (tujuh ratus lima puluh satu) butir obat Tramadol dan 1.100 (seribu seratus) butir obat Hexymer;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni bertemu langsung dengan Sdr. Bram di sebuah toko kosmetik di daerah Angke, Jakarta setelah sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Bram untuk memesan obat Tramadol dan Hexymer tersebut, lalu Sdr. Bram menyuruh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni untuk mengambil pesanan obat Tramadol dan Hexymer tersebut di daerah Angke, Jakarta;
- Bahwa saat dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni, obat Tramadol dan Hexymer tersebut pada bungkus obatnya tidak tertulis komposisi obatnya;
- Bahwa dari 751 (tujuh ratus lima puluh satu) butir obat Tramadol dan 1.100 (seribu seratus) butir obat Hexymer yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak 200 (dua ratus) butir obat Tramadol sedangkan sisanya menjadi milik Saksi Ahmad Nurjaeni;
- Bahwa 751 (tujuh ratus lima puluh satu) butir obat Tramadol dan 1.100 (seribu seratus) butir obat Hexymer tersebut dibeli dengan menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang Saksi Ahmad Nurjaeni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana, saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCl dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa ide untuk membeli obat Tramadol dan Hexymer tersebut berasal dari Saksi Ahmad Nurjaeni dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa tujuan pembelian obat Tramadol dan Hexymer tersebut untuk sebagiannya dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual obat Tramadol tersebut di daerah Pasir Muncang, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dengan harga Rp20.000,00

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lempeng obat jenis Tramadol, sedangkan untuk 1 (satu) butir akan dijual seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia hendak menjual obat jenis Tramadol dan obat warna kuning jenis Heximer tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Tramadol dan obat warna kuning jenis Heximer tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang farmasi dan bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi, manfaat dan kegunaan obat jenis Tramadol dan obat warna kuning jenis Heximer tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Nurjaeni yang akan Terdakwa gunakan untuk mengemas obat Tramadol dan Heximer tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/37/VIII/2023/Resnarkoba tanggal 3 Agustus 2023 dari Kepala Kepolisian Resor Lebak yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar POM di Serang, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dikirim sampel berupa 20 (dua puluh) butir obat jenis Tramadol dan 20 (dua puluh) butir obat warna kuning jenis Heximer untuk dilakukan pengujian laboratorium di Balai Besar POM di Serang;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.308 tanggal 25 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt., hasil pengujian terhadap sampel tablet bulat permukaan datar (logo TMD 50/AM) warna putih adalah positif Tramadol HCl;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.309 tanggal 25 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt., hasil pengujian terhadap sampel tablet bulat permukaan cembung (logo mf) pinggiran kiris, sisi lain bergaris empat bagian warna kuning adalah positif Triheksifenidil HCl;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan dalam Surat Dakwaan telah menunjuk pelaku yaitu Terdakwa Wahyudi Als Bejo Bin Sanudin sebagai subjek hukum orang/pribadi, dan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang bernama Gunawan bin Sotong yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa perbuatan didalamnya yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, selanjutnya Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menegaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, pemberian Izin Edar oleh Menteri Kesehatan tersebut diilmpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol);

Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat mengatur bahwa "obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:

1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;
2. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah;
3. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
4. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
5. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.
6. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Stasiun Rangkasbitung yang beralamat di Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena adanya informasi bahwa di sekitar Stasiun Rangkasbitung sering terjadi transaksi obat-obatan terlarang, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning yang diduga jenis Hexymer, 1 (satu) pack plastik klip bening;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl tersebut telah dilakukan uji sampel sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.308 tanggal 25 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt., yang hasilnya positif Tramadol

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCl, demikian pula barang bukti berupa 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning yang diduga jenis Hexymer tersebut juga telah dilakukan uji sampel sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.08.23.309 tanggal 25 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang yang ditandatangani secara elektronik oleh Hening Setyawati, S.Farm, Apt., yang hasilnya positif Triheksifenidil HCl;

Menimbang bahwa Triheksifenidil dan Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika namun merupakan obat yang digunakan untuk penyakit Parkinson, dengan demikian telah terbukti barang bukti berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCl dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori obat yang mengandung Triheksifenidil HCL dan Tramadol HCL sehingga merupakan “*sediaan farmasi*”;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Ahmad Nurjaeni Alias Bogel Bin Oman yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCl dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. Bram di daerah Angke, Jakarta seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 751 (tujuh ratus lima puluh satu) butir obat Tramadol dan 1.100 (seribu seratus) butir obat Hexymer, dimana pembelian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni bertemu langsung dengan Sdr. Bram di sebuah toko kosmetik di daerah Angke, Jakarta setelah sebelumnya Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Bram untuk memesan obat Tramadol dan Hexymer tersebut, lalu Sdr. Bram menyuruh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni untuk mengambil pesanan obat Tramadol dan Hexymer tersebut di daerah Angke, Jakarta. Adapun saat dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni, obat Tramadol dan Hexymer tersebut pada bungkus obatnya tidak tertulis komposisi obatnya;

Menimbang bahwa dari 751 (tujuh ratus lima puluh satu) butir obat Tramadol dan 1.100 (seribu seratus) butir obat Hexymer yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak 200 (dua ratus) butir obat Tramadol sedangkan sisanya menjadi milik Saksi Ahmad Nurjaeni, sebab keseluruhan obat tersebut dibeli dengan menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni yaitu uang Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang Saksi Ahmad Nurjaeni

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi menurut keterangan Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana, saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCI dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa ide untuk membeli obat Tramadol dan Hexymer tersebut berasal dari Saksi Ahmad Nurjaeni dan Terdakwa menyetujui dan tujuan pembelian obat Tramadol dan Hexymer tersebut untuk sebagiannya dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni, dimana Terdakwa berencana akan menjual obat Tramadol tersebut di daerah Pasir Muncang, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) lempeng obat jenis Tramadol, sedangkan untuk 1 (satu) butir akan dijual seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa barang bukti berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCI dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori obat yang mengandung Triheksifenidil HCL dan Tramadol HCL sehingga merupakan "sediaan farmasi", dimana Triheksifenidil dan Tramadol merupakan obat daftar G dan termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat diedarkan melalui sarana pelayanan yang memiliki izin dari pihak yang berwenang, misalnya Apotek, Rumah Sakit, Klinik/Balai Pengobatan dan hanya boleh diberikan berdasarkan resep dokter, selanjutnya dari fakta bahwa perolehan atas keseluruhan obat tersebut adalah dengan cara dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni dari seseorang bernama Sdr. Bram di sebuah toko kosmetik di daerah Angke, Jakarta dan saat dibeli obat yang mengandung Triheksifenidil dan Tramadol tersebut pada bungkus obatnya tidak tertulis komposisi obatnya, dengan demikian obat tersebut saat dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni tidak dilengkapi dengan kemasan yang memadai, dalam artian tidak ada penanda bahwa obat tersebut termasuk dalam golongan obat keras dan tidak terdapat pula informasi mengenai komposisi dan kegunaan dari obat tersebut, hal mana menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat agar sediaan farmasi berupa obat bisa mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan cq. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1020/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ahmad Nurjaeni bahwa obat Tramadol dan obat Heximer yang dibelinya tersebut tidak ada izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCl dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Heximer tersebut telah terbukti tidak memiliki izin edar. Adapun berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli obat yang mengandung Triheksifenidil dan Tramadol tersebut adalah untuk dijual di daerah Pasir Muncang, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak sehingga terbukti pula penguasaan Terdakwa terhadap obat-obatan tersebut adalah untuk diedarkan, dengan demikian Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, atau setidaknya-tidaknya ada pengetahuan dan kesadaran dari pelaku mengenai tindakan yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini tindakan atau perbuatan yang dikehendaki, diinsyafi ataupun disadari akibatnya ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia hendak menjual obat jenis Tramadol HCl dan obat warna kuning jenis Heximer tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin untuk menjualnya, Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang farmasi dan bukan seorang apoteker, serta Terdakwa juga tidak mengetahui apa isi, manfaat dan kegunaan obat-obat tersebut, sehingga dari fakta bahwa Terdakwa tetap akan menjual obat-obat tersebut walaupun tidak memiliki izin untuk mengedarkannya, tidak memiliki pengetahuan mengenai obat-obat tersebut, serta tidak tahu komposisi maupun manfaat dan kegunaan obat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sadar menjual obat yang tidak memiliki izin edar demi mendapatkan keuntungan walaupun ia tidak memiliki izin untuk mengedarkannya serta pengetahuan mengenai komposisi dan khasiat obat tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan sengaja”;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka telah terbukti Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan, Terdakwa bukan residivis dan belum pernah melakukan tindak pidana lainnya, Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang lebih baik, serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya yang bersifat kumulatif, dimana hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana kurungan,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda, sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita berupa 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat jenis Tramadol HCl dan 550 (lima ratus lima puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer yang masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) butir telah digunakan untuk sampel pengujian laboratorium dan tersisa 370 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol HCL dan 530 (lima ratus tiga puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer, dimana barang bukti tersebut seluruhnya telah terbukti merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar maka patut untuk dimusnahkan, demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening yang telah terbukti akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengemas sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut sehingga merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka patut pula untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantasan peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI ALS BEJO BIN SANUDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 370 (tiga ratus sembilan puluh) butir obat tablet jenis Tramadol HCL;
 - 530 (lima ratus tiga puluh) butir obat warna kuning jenis Hexymer;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Intan Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syairozi, S.H.

Rahmawan, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riski Haruna Maya, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Rkb